



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Nomor: 02/Kpts./Kpu-Kab.033.433413/Tahun 2017
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POLEWALI MANDAR
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POEVALI MANDAR,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar tentang Pedoman Teknis Sosialisasi Dan Partisipasi Masayarakat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018;

Mengingat....

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
7. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Aceh Kabupaten/Kota Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

Memerhatikan:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor:01/Kpts./KPU-Kab.033.433413/2017 tentang Pedoman Teknis Program, Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 02/BA-Pilbup/VII/2017 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TENTANG PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POLEWALI MANDAR TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam

Kab.033.433413/2017 tentang Pedoman Teknis Program, Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 02/BA-Pilbup/VII/2017 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TENTANG PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POLEWALI MANDAR TAHUN 2018.

- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Polewali
Pada tanggal : 10-07-2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,
TTD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Kepala Sub.Bagian Hukum

M. DANIAL

Siti Nadia Alimuddin



LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR:02/Kpts/KPU-Kab.033.433413/2017
TENTANG PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI POLEWALI MANDAR TAHUN
2018

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sosialisasi adalah bagian dari tahapan persiapan di dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018 yang menjadi salah satu tugas dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara didukung perorangan dan Kelompok masyarakat. Sosialisasi merupakan kegiatan penyampaian informasi tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018.

Dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018, KPU Kabupaten Polewali Mandar perlu menetapkan Pedoman Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Teknis ini sebagai panduan bagi penyelenggara dan masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dalam sosialisasi dan partisipasi masyarakat. Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan....

1. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018 dalam membangun kehidupan demokrasi lokal di Kabupaten Polewali Mandar.
2. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang tahapan, program, jadwal waktu dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018.
3. Meningkatkan pemahaman dan pengtahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik hak pilihnya dengan benar.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali mandar Tahun 2018.
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Teknis ini meliputi:

1. Tugas, wewenang, dan tanggungjawab penyelenggara Pemilihan dalam sosialisasi;
2. tujuan, sasaran, materi, media dan metode sosialisasi;
3. hak dan kewajiban serta bentuk-bentuk partisipasi masyarakat;
4. pemantau dan tatacara pemantauan
5. lembaga survei, jejak pendapat dan hitung cepat;
6. akses data dan informasi.

D. ASAS PENYELENGGARAAN

Dalam melaksanakan Keputusan ini, penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018 berpedoman pada asas:

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepengertian umum;
7. keterbukaan;
8. proporsional;

1. Meningkatkan....

9. profesional;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. evektifitas; dan
13. alsesibilitas.

E. PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan ini ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang, oleh karena itu untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut:

1. Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Polewali Mandar tahun 2018, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kadaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Polewali Mandar untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2018 secara langsung dan Demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah Lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat Nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggaraan pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan umum berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut KPU Provinsi
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggra pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggaraan Pemilihan Umum yang diberikan tugas untuk menyelenggarakan Pemilihan
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Untuk Melaksanakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk Melaksanakan Pemilihan di tingkat Desa/Kelurahan.
7. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di

9. profesional....

seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan Pemilihan.

8. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi.
9. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Polewali Mandar, Selanjutnya disebut Panwas Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk Oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas Mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Polewali Mandar.
10. Pasangan calon adalah Bakal Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan.
11. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan.
12. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tatacara teknis dan hasil penyelenggara Pemilihan.
13. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan, selanjutnya disebut sosialisasi Pemilihan adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan, dan program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan.
14. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam penyelenggaraan Pemilihan.
15. Pendidikan Politik bagi pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan , pemahaman dan kesadaran Pemilih tentang Pemilihan.
16. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk untuk memantau pelaksanaan Pemilihan
17. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
18. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan Pemilihan.
19. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten kepada Pemantau Pemilihan yang

memenuhi....

memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi Pemantau Pemilihan Asing, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.

20. Survei atau jejak pendapat adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, prilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan meteodologi tertentu.
21. Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan meteodologi tertentu.
22. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten untuk memeriksa dugaan pelanggaran dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh satu lembaga survei atau jejak pendapat dan penghitungan cepat.
23. Hari adalah Hari Kalender.

F. DASAR HUKUM

Dalam menyusun Keputusan ini, KPU Kabupaten Berpedoman Pada:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Polewali Mandar;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Kabupaten/Kota Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2017 tentang Program, Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur...

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018

BAB II

SOSIALISASI

A. KEWAJIBAN PENYELENGGARA PEMILIHAN

1. KPU Kabupaten wajib melaksanakan Sosialisasi Pemilihan dan pendidikan politik bagi Pemilih;
2. PPK dan PPS wajib melaksanakan Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada masyarakat.

B. TUJUAN DAN SASARAN SOSIALISASI

1. Tujuan Sosialisasi Pemilihan yaitu:
 - a. menyebarluaskan informasi mengenai tahapan , program, dan jadwal pemilihan;
 - b. meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilihan;
 - c. meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan.
2. Sasaran dalam Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan, meliputi:
 - a. masyarakat umum;
 - b. pemilih pemula meliputi remaja, pemuda, dan mahasiswa;
 - c. tokoh masyarakat dan/atau pemuka adat;
 - d. kelompok media massa;
 - e. partai politik;
 - f. pengawas/pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing;
 - g. organisasi kemasyarakatan;
 - h. organisasi keagamaan;
 - i. kelompok adat;
 - j. instansi pemerintah; dan/atau
 - k. pemilih dengan kebutuhan khusus;
3. Pemilih dengan kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf k, mencakup penyandang disabilitas, masyarakat terpencil, penghuni lembaga kemasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pedagang, kelompok lain yang terpinggirkan.
4. Dalam mencapai seluruh Kelompok sasaran tersebut, KPU Kabupaten dibantu oleh PPK dan PPS serta partisipasi masyarakat.

C. MATERI SOSIALISASI PEMILIHAN

1. materi Sosialisasi Pemilihan mencakup:
 - a. seluruh....

- a. seluruh tahapan, program, dan jadwal pelaksanaan Pemilihan yang terdiri dari:
 - 1) pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih;
 - 2) pencalonan dan Pemilihan;
 - 3) kampanye dalam Pemilihan;
 - 4) dana kampanye peserta Pemilihan;
 - 5) pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan; dan
 - 6) penetapan Pasangan Calon terpilih.
- b. Materi lain terkait tahapan penyelenggaraan pemilihan.
2. Materi Sosialisasi pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a angka 1) meliputi:
 - a. mekanisme pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih;
 - b. tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan dafta pemilih.
 - c. peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran data; dan
 - d. penyusunan daftar pemilih.
3. Materi Sosialisasi Pencalonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a angka 2) meliputi:
 - a. jadwal pencalonan Pasangan Calon;
 - b. persyaratan pencalonan Pasangan Calon;
 - c. mekanisme verifikasi persyaratan Pasangan Calon;
 - d. pengundian dan penetapan nomor urut Pasangan Calon.
4. Materi sosialisasi kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a angka 3) meliputi:
 - a. ketentuan kampanye;
 - b. jadwal kampanye;
 - c. visi, misi, program kerja Pasangan Calon.
5. Materi sosialisasi dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a angka 4) meliputi:
 - a. jadwal penyampaian laporan dana kampanye;
 - b. jenis laporan dana kampanye;
 - c. penyusunan laporan dana kampanye;
 - d. audit dan hasil audit dana kampanye.

6. Materi...

6. Materi sosialisasi pemungutan dan penghitungan suara, sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a angka 5) meliputi:
 - a. tata cara pemungutan suara;
 - b. tata cara penghitungan suara;
 - c. rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - d. pengumuman hasil Pemilihan.
7. penetapan Pasangan Calon terpilih.

D. METODE DAN MEDIA SOSIALISASI

1. Metode sosialisasi
 - a. Metode yang digunakan dalam penyampaian materi Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1 dilakukan melalui:
 - 1) komunikasi tatap muka;
 - 2) media massa;
 - 3) bahan sosialisasi;
 - 4) mobilisasi sosial;
 - 5) pemanfaatan budaya lokal;
 - 6) laman KPU Kabupaten;
 - 7) papan pengumuman KPU Kabupaten;
 - 8) media sosial;
 - 9) media kreasi, ; dan/atau
 - 10) bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima informasi Pemilihan dengan baik.
 - b. Komunikasi tatap muka sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1) dapat berupa pertemuan dalam bentuk:
 - 1) diskusi;
 - 2) seminar;
 - 3) workshop;
 - 4) rapat kerja;
 - 5) pelatihan;
 - 6) ceramah;
 - 7) simulasi; dan/atau
 - 8) metode tatap muka lainnya.
 - c. Penyampaian informasi melalui media massa sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2), dilakukan pada:
 - 1) media massa cetak; dan/atau
 - 2) media....

- 2) media massa elektronik meliputi:
 - a) radio;
 - b) televisi; dan/atau
 - c) media dalam jaringan.
 - d. Penyampaian informasi pada media massa sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan melalui:
 - 1) tulisan; dan/atau
 - 2) gambar; dan/atau
 - 3) suara; dan/atau
 - 4) audio visual.
 - e. Penyampaian informasi melalui bahan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 3) meliputi
 - 1) penyebaran *brousur/leaflet/pamplet/boklet/poster/folder dan/atau sticker,*
 - 2) pemasangan *spanduk/banner/baliho/billboard/ dan/atau umbul-umbul; dan/atau*
 - 3) penyebaran bahan atau pemasangan alat peraga sosialisasi lainnya.
2. Media Sosialisasi
- a. Media yang digunakan dalam melakukan Sosialisasi Pemilihan, meliputi:
 - 1) media Utama, meliputi:
 - a) media massa cetak;
 - b) media massa elektronik, meliputi:
 1. televisi;
 2. radio; dan
 3. media dalam jaringan (*online*)
 - 2) Media pendukung, meliputi:
 - a) poster;
 - b) brosur;
 - c) spanduk;
 - d) banner;
 - e) baliho;
 - f) leaflet;
 - g) stiker;
 - h) folder;
 - i) booklet;

- j) papan pengumuman KPU Kabupaten; dan/atau
 - k) laman KPU Kabupaten.
- 3) Media Kreasi, yaitu media sosialisasi melalui kesenian, meliputi:
- a) kesenian tradisional;
 - b) modern;
 - c) kontemporer;
 - d) seni musik;
 - e) seni tari;
 - f) seni lukis;
 - g) sastra; dan/atau
 - h) seni peran.
- b. Pembuatan dan penggunaan media sebagaimana dimaksud pada huruf a, disesuaikan dengan ketersediaan anggaran di KPU Kabupaten.
- c. Dalam pembuatan dan penggunaan media sebagaimana dimaksud pada huruf a, KPU Kabupaten dapat bekerjasama dengan instansi/lembaga lain.

E. PENDIDIKAN POLITIK PEMILIH

1. KPU Kabupaten melaksanakan Pendidikan Politik bagi pemilih dengan tujuan:
 - a. membangun pengetahuan politik;
 - b. menumbuhkan kesadaran politik; dan
 - c. meningkatkan partisipasi politik.
2. Sasaran dalam pelaksanaan Pendidikan Politik bagi pemilih sebagaimana dimaksud dalam angka 1 meliputi:
 - a. setiap warga negara; dan/atau
 - b. lembaga/organisasi/kelompok/komunitas/masyarakat lainnya.
3. Pendidikan Politik bagi Pemilih sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dapat dilakukan melalui:
 - a. mobilisasi sosial;
 - b. pemanfaatan jejaring sosial;
 - c. media lokal/tradisional;
 - d. pembentukan agen-agen/relawan demokrasi/penggerak partisipasi (Gerak Pasti);
 - e. bentuk lain yang membuat tujuan dari Pendidikan Pemilih tercapai.

4. Dalam....

4. Dalam melakukan Pendidikan Politik bagi pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 3, KPU Kabupaten dapat bekerjasama dengan:
 - a. kelompok/organisasi kemasyarakatan;
 - b. komunitas masyarakat;
 - c. lembaga swadaya masyarakat;
 - d. badan hukum;
 - e. lembaga pendidikan; dan
 - f. media massa cetak dan elektronik.

BAB III

PARTISIPASI MASYARAKAT

A. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA PEMILIHAN

1. Dalam penyelenggaraan partisipasi Masyarakat, KPU Kabupaten berwenang:
 - a. mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan public pada tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi Pemilihan;
 - b. mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencakup orang, kelompok orang, badan hukum dan/atau masyarakat adat; dan
 - c. menolak atau menerima Partisipasi masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Wewenang sebagaimana dimaksud pada angka 1 diselenggarakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Kabupaten serta situasi dalam kondisi Masyarakat setempat.
3. Dalam penyelenggaraan Pertisipasi Masyarakat, KPU Kabupaten mempunyai tanggungjawab:
 - a. memberikan informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. memberikan kesempatan yang setara kepada siap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam Pemilihan; dan
 - c. mendorong Partisipasi Masyarakat.

4. Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, mencakup informasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
5. Wewenang KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing.

B. HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

1. dalam Penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat berhak:
 - a. memperoleh informasi publik terkait dengan Pemilihan sesuai peraturan Perundang-undangan;
 - b. menyampaikan dan menyebarluaskan informasi publik terkait dengan Pemilihan;
 - c. berpendapat atau menyampaikan pikiran baik lisan dan tulisan;
 - d. ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan Pemilihan;
 - e. ikut serta dalam setiap tahapan Pemilihan;
 - f. ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan; dan
 - g. melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan dan Pemantauan Pemilihan;
 - h. memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan.
2. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, Masyarakat wajib:
 - a. menghormati hak orang lain;
 - b. bertanggung jawab atas pendapat dan tidaknya dalam berpartisipasi;
 - c. menjaga Partisipasi Masyarakat sesuai dengan azas sebagaimana dimaksud BAB I huruf c; dan
 - d. menjaga etika dan sopansantun berdasarkan budaya masyarakat.

C. BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT

1. Setiap warga Negara, Kelompok, Organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak/elektronik dapat

berpartisipasi....

berpartisipasi pada setiap tahapan Pemilihan sesuai dengan ketenruan Peraturan perundang-undangan.

2. partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan;
 - b. pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan;
 - c. sosialisasi Pemilihan;
 - d. Pendidikan Politik bagi Pemilih;
 - e. Pemantauan Pemilihan;
 - f. survei atau jejak pendapat tentang Pemilihan dan penghitungan cepat jasal Pemilihan
3. Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tidak melakukan keperpihakan yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon;
 - b. tidak menganggu proses Penyelenggaraan Pemilihan;
 - c. bertujuan meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat secara luas; dan
 - d. mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggara Pemilihan yang Aman, damai, tertib dan lancar.
4. Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat dilakukan oleh perseorangan maupun organisasi atau kelompok masyarakat pada setiap tahapan Pemilihasn sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN.

1. Keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf C angka 2 huruf a, terdiri atas:
 - a. keterlibatan dalam penyusunan kebijakan atau peraturan;
 - b. keterlibatan dalam penyusunan kebijakan atau peraturan;
 - c. keterlibatan dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan
2. Keterlibatan Masayarakat dalam penyusunan kebijakan tau peraturan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a, dapat berupa:

a. melakukan....

- a. melakukan identifikasi dan memberikan masukan terhadap kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
 - b. mendorong pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan untuk segera menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan penelitian terhadap perkembangan kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan;
 - d. memberikan bantuan keahlian dalam penyusunan naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang-undangan;
 - e. mengikuti persidangan pembahasan penyusunan kebijakan atau peraturan yang dinyatakan terbuka untuk umum;
 - f. menyebarluaskan kebijakan atau peraturan perundang-undangan;
 - g. mendukung penyediaan sumberdaya pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan;
 - h. membrikan pendampingan hukum atau bantuan hukum;
 - i. mengajukan keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan atau peraturan perundang-undangan; atau
 - j. melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.
3. Keterlibatan masyarakat dalam tahapan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b, dapat berupa mengikuti seluruh program yang terdapat dalam tahapan pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 3 meliputi:
 - a. menjadi petugas penyelenggara Pemilihan;
 - b. memberi masukan/tanggapan terhadap pelaksanaan tahapan Pemilihan; dan/atau
 - c. menjadi pendukung kegiatan dari peserta pemilihan.
 5. Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c dapat berupa:

a. ikut...

- a. ikut dalam pertemuan evaluasi penyelenggaraan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing dan pihak lain yang terkait; dan/atau
- b. memberikan masukan atau pendapat penyempurnaan penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan hasil evaluasi.

E. SOSIALISASI PEMILIHAN

1. Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf C angka 2 huruf c dilakukan dengan tujuan :
 - a. menyebarluaskan informasi tahapan, program dan jadwal Pemilihan;
 - b. meningkatkan pengetahuan , pemahaman kemampuan masyarakat tentang Pemilihan;
 - c. meningkatkan Partisipasi pemilih.
2. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan , kelompok adat, komunitas masyarakat badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan sosialisasi Pemilihan.
3. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, oeganisasi keagamaan, kelompok adat, komunitas masyarakat badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU Kabupaten dalam melaksanakan sosialisasi Pemilihan.

F. PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMILIH

1. Pendidikan politik bagi pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf C angka 2d, dilakukan dengan tujuan:
 - a. membangun pengetahuan politik;
 - b. menumbuhkan kesadaran politik; dan
 - c. meningkatkan partisipasi politik.
2. setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, komunitas masyarakat badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Pendidikan Politik bagi pemilih.
3. Setisp warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, komunitas masyarakat badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerjasama dengan KPU Kabupaten dalam melaksanakan Pendidikan Politik bagi pemilih.

G. PEMANTAU PEMILIHAN

1. Pemantauan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf C angka 2 huruf e, dapat dilaksanakan oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan pemantau Pemilihan Asing.
2. Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1, wajib memenuhi persyaratan meliputi:
 - a. bersifat independen;
 - b. mempunyai sumberdaya yang jelas;
 - c. terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.
3. Selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2, pemantau Pemilihan Asing wajib memenuhi persyaratan, meliputi:
 - a. mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai Pemantau pemilihan di negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi Pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah Negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
 - b. memperoleh visa untuk menjadi pemantau Pemilihan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan
 - c. memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, wajib melapor dan mendaftar ke KPU atas rekomendasi kementerian Luar Negeri.
5. Pemeantau Pemilihan Dalam Negeri wajib mendaftar untuk mendapatkan Akreditasi Pemantau Pemilihan pada KPU Kabupaten untuk Pemilihan.
6. Pemantau Pemilihan Asing wajib mendaftar kepada KPU untuk mendapatkan akreditasi Pemantau Pemilihan dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di kantor KPU atau Kedutaan Besar/Konsulat republik Indonesia di Negara asal pemantau.
7. pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6, dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggraan Pemilihan.

8. Pendaftaran...

8. Pendaftaran sebagai pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 7, dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:
 - a. profil organisasi lembaga pemantau;
 - b. nama dan jumlah anggota pemantau;
 - c. alokasi anggaran Pemantau Pemilihan masing-masing di Kabupaten Polewali Mandar dan kecamatan;
 - d. rencana dan jadwal kegiatan pemantauan serta daerah yang ingin dipantau;
 - e. nama, alamat, dan pekerjaan pengurus Lembaga Pemantauan;
 - f. pas foto terbaru pengurus lembaga;
 - g. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Pemantau Pemilihan;
 - h. surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantau yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Pemantau Pemilihan;
 - i. surat pernyataan atau pengalaman dibidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari Oemerintah Negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan Pemantauan bagi Pemantau Pemilihan Asing.
9. Penambahan nama, jumlah, dan anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b, hurufc, dan huruf d, dilaporkan kepada pemberi akreditasi.
10. KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 8.
11. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 10, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten dapat membentuk panitia akreditasi.
12. KPU Provinsi, KPU Kabupaten memberikan persetujuan dan akreditasi kepada Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 8.

13. KPU memberikan persetujuan dan akreditasi Pemantau Pemilihan Asing yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 8.
14. Akreditasi Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 12 dan angka 13 berlaku sejak diterbitkannya sertifikat akreditasi sampai dengan tahap penetapan Pasangan Calon terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan.
15. Akreditasi Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 12 dan angka 13 berlaku sejak diterbitkannya srtifikat akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan.
16. KPU menyerahkan daftar Pemantau Pemilihan Asing yang telah terakreditasi sebagaimana dimaksud pada angka 13, kepada KPU Kabupaten tempat dilakukannya pemantauan.
17. Ketentuan mengenai mekanisme pendaftaran dan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam angka 8 sampai angka 17, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kabupaten,
18. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan diberi tanda terdaftar sebagai Pemantau Pemilihan serta mendapatkan sertifikat akreditasi dari;
 - a. KPU Kabupaten untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - b. KPU untuk Pemantau pemilihan Asing.
19. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi, dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.
20. KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten menyampaikan nama dan jumlah Pemantau pemilihan, alokasi anggota pemantau yang akan di tempatkan ke daerah, rencana dan jadwal kegiatan pemantauan serta daerah yang akan dipantau sebagaimana dimaksud dalam angka 8, huruf b, huruf c, dan huruf d kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panitia Pengawas Kabupaten.
21. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing wajib melapor kepada Kepolisian Resor Polewali Mandar.

22. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau pemilihan Asing hanya melakukan pemantauan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana pemantauan yang telah diajukan kepada KPU, KPU Provinsi,KPU Kabupaten.
23. Anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing selama melaksanakan tugas pemantauan, wajib menggunakan tanda pengenal Pemantauan Pemilihan.
24. Tanda Pengenal Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 23, terdiri atas:
 - a. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
 - b. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing.
25. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri diberikan oleh KPU Kabupaten untuk Pemilihan.
26. Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing diberikan oleh KPU.
27. Tanda Pengenal Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 25 dan angka 26, memuat informasi tentang:
 - a. nama dan alamat Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memberi tugas;
 - b. nama anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan;
 - c. pas foto terbaru anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan ukuran 4cm x 6cm berwarna;
 - d. wilayah kerja pemantauan;
 - e. nomor dan tanggal akreditasi;
 - f. masa berlakuakreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
28. Ketua KPU membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang di akreditasi oleh KPU.
29. Ketua KPU Provinsi membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU Provinsi.
30. Ketu KPU Kabupaten membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi oleh KPU Kabupaten.
31. Tanda pengenal Pemantau Pemilihan berukuran 10 cm x 15 cm, berwarna dasar biru tua untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri. biru muda untuk Pemantau Pemilihan Asing.

32. Lembaga Pemantau Pemilihan mempunyai hak:
 - a. mendapatkan akses di wilayah Pemilihan;
 - b. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
 - c. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
 - d. berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
 - e. mendapat akses informasi dari KPU Kabupaten; dan
 - f. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.
33. Lembaga Pemantau Pemilihan wajib:
 - a. mematuhi peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. memayuh kode etik Pemantau Pemilihan;
 - c. melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten sesuai dengan wilayah kerja pemantauan;
 - d. melaporkan diri kepada Kepolsian Resor Polewali Mandar sebelum melaksanakan pemantauan;
 - e. menggunakan tanda pengenal selama dalam pemantauan;
 - f. mematihi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
 - g. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
 - h. melaporkan jumlah dan keberadaan personel Pemantau Pemilihan serta tenaga pendukung administratif kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten sesuai dengan wilayah pemantauan;
 - i. menghormati peranan, kedudukan dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih;

j. menghormati...

- j. menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
 - k. melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak;
 - l. membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan;
 - m. menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten melalui kelompok kerja Pemilihan;
 - n. menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten serta pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum hasil pemungutan suara; dan
 - o. menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
34. Lembaga Pemantau Pemilihan dilarang:
- a. melakukan kegiatan yang menganggu proses kegiatan pelaksanaan Pemilihan;
 - b. mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
 - c. memcampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
 - d. memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
 - e. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan;
 - f. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan;
 - g. memcampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal Pemantau Pemilihan merupakan Pemantau Pemilihan Asimg;
 - h. membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
 - i. masuk ke dalam tempat pemungutan suara;

j. menyentuh...

- j. menyentuh perlengkapan/ alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara Pemilihan; dan
 - k. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan.
35. Kode etik Pemantauan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 33 huruf b, meliputi:
- a. non partisan dan netral;
 - b. tanpa kekerasan;
 - c. menghormati peraturan perundang-undangan;
 - d. sukarela;
 - e. intergritas;
 - f. kejujuran;
 - g. obyektif;
 - h. kooperatif;
 - i. transparan;
 - j. kemandirian.
36. Lembaga Pemantau Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada angka 33 dan 34 dicabut di status dan haknya sebagai Pemantau Pemilihan.
37. Pencabutan status dan hak sebagai Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 36, dilakukan oleh pemberi akreditasi.
38. Sebelum mencabut status dan hak sebagaimana dimaksud pada angka 36, KPU KPU Provinsi, KPU Kabupaten wajib mendengarkan penjelasan lembaga Pemantau Pemilihan.
39. Pencabutan status dan hak lembaga sebagaimana dimaksud pada 37, ditetapkan dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten.
40. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Pemantau Pemilihan Asing, KPU Kabupaten melaporkan kepada KPU.
41. Dalam hal laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 40 terbukti, KPU mencabut status dan hak sebagai Pemantau Pemilihan.
42. Menteri yang membidangi hukum dan hak azasi manusia menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 41

setelah....

, setelah berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri sesuai peraturan perundang-undangan.

43. Lembaga Pemantau Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantau Pemilihan dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantau Pemilihan dan melakukan kegiatan yang ada hubungannya dengan Pemantauan Pemilihan.

H. LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT

1. Masyarakat dapat melakukan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf D angka 2 huruf f.
2. Survei atau jajak pendapat sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
 - a. survei tentang perilaku Pemilih;
 - b. survei tentang Hasil Pemilihan;
 - c. survei tentang Kelembagaan Pemilihan seperti Penyelenggara Pemilihan, Partai Politik, Parlemen/Legislatif, Pemerintah; dan/atau
 - d. survei tentang Calon Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar.
3. Survei atau jajak pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU Kabupaten.
4. Pendaftaran lembaga survei atau jajak pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemungutan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan dengan ketentuan survei atau jajak pendapat dan hitung cepat dalam Pemilihan di KPU Kabupaten.
5. Lembaga Pelaksana survei atau Jajak pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 3, wajib mendaftar pada KPU Kabupaten dengan menyerahkan dokumen, berupa:
 - a. akte pendirian/badan hukum lembaga;
 - b. susunan kepengurusan lembaga;
 - c. surat keterangan domisili dari Desa/Kelurahan;
 - d. pas foto berwarna pimpinan lembaga 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - e. surat pernyataan bahwa lembaga survei:

1) tidak....

- 1) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
- 2) tidak menganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
- 3) bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;
- 4) mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggara Pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar;
- 5) benar-benar malkukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajakpendapat;
- 6) tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemerosesan data;
- 7) menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
- 8) melaporkan meteodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden tanggal dan tempat pelaksanaan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan.
6. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
7. Pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan dengan memberitahukan sumber dana, meteodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan survei, cakupan pelaksanaan survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut merupakan hasil resmi Penyelenggara Pemilihan.
8. Pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat sebagaimana dimaksud pada angka 7, dilarang dilakukan pada masa tenang.
9. Pelaksana survei atau Jajak Pendapat dan Pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dalam menggunakan dan/atau menyebarluaskan hasilnya wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.
10. Pelaksana kegiatan penghitungan cepat hasil pemilihan wajib mendaftarkan diri pada KPU Kabupaten paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemungutan suara.

11. pelaksana....

11. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan Pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil kepada KPU Kabupaten tempat pelaksana survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil pemilihan terdaftar paling lambat 15 (lima belas) hari etelah pengumuman hasil survei atau jajak pendapat.
12. laporan sebagaimana dimaksud pada angka 11, meliputi:
 - a. informasi terkait badan hukum;
 - b. keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;
 - c. susunan kepengurusan;
 - d. sumber dana;
 - e. alat yang digunakan;
 - f. meteodologi yang digunakan; dan
 - g. hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
13. Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan Pelaksana Penghitungan Cepat hasil pemilihan wajib menyampaikan salinan hasil survei atau Jajak Pendapat dan hasil Penghitungan Cepat kepada KPU Kabupaten.
14. Pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan survei atau Jajak Pendapat dan penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten dengan menyertakan identitas pelapor.
15. Dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 14, KPU Kabupaten dapat membentuk Dewan etik atau menyrahkan pengaduan tersebut kepada asosiasi lembaga survei atau jajak pendapat untuk mendapatkan penilaian dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
16. dewan Etik sebagaimana dimaksud pada angka 15, ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten.
17. KPU Kabupaten dapat memberikan sanksi kepada pelaksana survei atau jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran etika

dalam....

- dalam pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
18. Sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 17 dapat berbentuk pernyataan tidak kredible, peringatan dan larangan melakukan kegiatan Survei, jajak Pendapat, atau Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
 19. Pelanggaran tindak pidana Pemilihan yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pedoman ini menjadi panduan bagi KPU Kabupaten dan jajaran penyelenggara lainnya berkaitan dengan kegiatan sosialisasi untuk Pemilihan.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,**

TTD

M. DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

Kepala Sub.Bagian Hukum

Sitti Nadia Alimuddin



